

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SWASTA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENGIRIMAN TKI

Helmi Badjree, Nur Khalimatus Sa'diyah

helmibadjree1@gmail.com, nurkhalimatussadiyah_fh@uwks.ac.id,

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya, University
Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia ini bukan merupakan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Karena banyaknya sumber daya manusia, terdapat korelasi negatif dengan prospek lapangan kerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran di setiap kota di tanah air yang menjadikan hal tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali terdapat pengangguran di setiap kota yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat memilih untuk bekerja di Luar Negeri menjadi TKI. Dengan banyaknya masyarakat yang ingin menjadi TKI tidak sedikit ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melakukan kejahatan dengan berbagai cara mulai dari pemalsuan dokumen, perdagangan manusia sampai eksploitasi. Maka dari itu sangat dibutuhkan pengetahuan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi swasta yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI.

Kata Kunci : TKI, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana

A. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang melimpah. Sayangnya, sumber daya manusia di Indonesia kurang memiliki keahlian akibat rendahnya kualifikasi pendidikan. Karena banyaknya sumber daya manusia, terdapat korelasi negatif dengan prospek lapangan kerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran di setiap kota di tanah air. Memang diakui secara luas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 27 ayat (3), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas hak-hak dasar atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat. Dengan menerapkan undang-undang ini, setiap individu berhak atas pekerjaan guna mempertahankan standar hidup yang memuaskan sesuai dengan kebutuhannya.[1]

Melihat semakin sedikitnya lapangan pekerjaan dan upah pekerja yang rendah di Indonesia, membuat sebagian masyarakat lebih berminat untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri yaitu dengan menjadi TKI. TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan.

Penyelenggaraan penempatan TKI di Indonesia dimulai pada tahun 1970 oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, mengikuti kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 yang menetapkan Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Berdasarkan data Pusdatinaker, tercatat hampir 9 juta penempatan TKI ke luar negeri pada akhir tahun 2017, dengan mayoritas perempuan.

Pekerja migran, yang sebagian besar adalah perempuan, dikirim ke berbagai negara penempatan dimana mereka terutama bekerja di sektor informal. Sektor ini mencakup pekerjaan seperti pembantu rumah tangga (PRT), pengasuh bayi, dan pengasuh lansia. Penempatan pekerja migran di luar negeri juga menimbulkan dampak buruk, termasuk kekerasan fisik dan psikologis yang dialami pekerja migran baik sebelum dan selama bekerja,

serta ketika mereka kembali ke negara asalnya. Meningkatnya permasalahan pekerja migran di luar negeri memperburuk tantangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai bentuk perlakuan buruk yang dihadapi oleh jasa ketenagakerjaan Indonesia yang dikenal dengan PPJTKI, seperti perlakuan tidak adil oleh perusahaan, ketidakpatuhan terhadap standar gaji dan kontrak kerja, kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja, pelecehan seksual, dan praktik ketenagakerjaan ilegal.[2]

Tenaga kerja Indonesia atau yang sering disebut dengan TKI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan devisa negara. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diperkirakan sekitar 9,2 juta TKI akan dipekerjakan di luar negeri pada tahun 2022, dengan fokus khusus pada negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara.[3] Namun, di balik kontribusi positif yang diberikan oleh TKI, terdapat pula berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para TKI maupun calon TKI yang disebabkan karena Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengiriman Jasa TKI.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan lembaga terkait lainnya terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 untuk menjamin perlindungan dan hak-hak pekerja migran Indonesia di seluruh tahapan pekerjaannya. Pemerintah berupaya meningkatkan pelatihan dan keterampilan TKI untuk mempersiapkan mereka sebelum diberangkatkan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di negara tujuan.

Pemerintah terus memperbaiki sistem pengiriman TKI, termasuk pendataan yang akurat dan pengawasan yang lebih ketat dari proses perekrutan hingga penempatan. Pemerintah juga mendorong peningkatan akses informasi bagi TKI, termasuk informasi tentang hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan jika mengalami masalah di luar negeri. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja TKI, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tujuan TKI untuk memastikan bahwa hak-hak TKI dilindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Pengawasan oleh BP2MI dan KBRI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki peran penting dalam pengawasan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah aktif menangani kasus-kasus yang melibatkan TKI, termasuk pemulangan TKI yang mengalami masalah atau perlakuan buruk di negara tujuan.

Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Menurut UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi dapat dikenakan hukuman pidana jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Aturan tersebut mencakup korporasi yang mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha sejenis. Selain itu, tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh individu yang memberikan perintah, memegang kendali, atau memiliki kepemilikan atas korporasi namun bukan merupakan bagian dari struktur organisasinya.[4]

Korporasi mempunyai andil besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia termasuk dalam kelas menengah ke bawah, yang ditentukan oleh status ekonomi mereka. Permintaan akan peluang kerja merupakan isu penting,

terutama mengingat tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Kurangnya prospek kerja akan menghambat inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pekerjaan yang menguntungkan dan memberikan gaji yang memuaskan, individu akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain memberikan lapangan kerja, beberapa korporasi juga berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja di masyarakat. Operasional perusahaan sebagai penyalur pekerjaan memfasilitasi proses ketenagakerjaan bagi individu berdasarkan keterampilan dan kualifikasinya. Namun, tidak semua organisasi distribusi tenaga kerja melakukan aktivitasnya dengan cara yang etis.

Di Indonesia, hukum pidana telah mengalami evolusi untuk mempertimbangkan peranan korporasi dalam masyarakat dan memastikan bahwa mereka juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap individu tetapi juga untuk menjaga integritas dan keamanan sosial dari korporasi yang memiliki pengaruh besar.

Adapun Rumusan masalah yang akan dikaji adalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi swasta yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI?

B. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. yaitu menerapkan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dengan cara memahami Undang – undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi terhadap permasalahan. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

C. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab penuh atas segala akibat yang mungkin timbul, yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum, kritik, atau litigasi. Dalam leksikon hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk melaksanakan tugasnya.[5]

Hans Kelsen berpendapat bahwa pengertian tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan pengertian kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum diberikan kepada individu ketika ia berpotensi menghadapi hukuman atas tindakan tertentu, dan bukan tindakan sebaliknya. Sanksi biasanya diberikan kepada penjahat sebagai akibat langsung dari tindakan mereka sendiri, yang membuat mereka bertanggung jawab.[6]

Tanggung jawab pidana mengacu pada tanggung jawab hukum yang dibebankan pada individu yang melakukan kegiatan kriminal, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan mengarah pada keadaan terlarang. Sebagai konsekuensinya, orang-orang ini dikenakan hukuman. Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai theorekenbaardheid, mengacu pada proses menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana. Ini melibatkan kriminalisasi pelaku dan bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab mereka atas terjadinya kejahatan. Saat menilai aktivitas yang dilarang, seseorang akan dianggap bertanggung jawab jika aktivitas tersebut ilegal dan tidak ada pembenaran yang sah atau penghapusan sifat melanggar hukum dari pelanggaran yang dilakukan.[7]

Van Hamel menegaskan bahwa tanggung jawab pidana adalah suatu kondisi psikologis khas yang ditandai dengan tiga kemampuan berbeda:[8]

1. Mampu memahami arti sebenarnya dan dampak dari tindakannya sendiri;

2. Mampu menyadari bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat;
3. Mampu membedakan tekad untuk mengambil tindakan.

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila ia diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena perbuatannya. Kesalahan dianggap terjadi bilamana dilakukan perbuatan dengan sengaja atau kelalaian yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Moeljatno, dalam bidang hukum pidana, penilaian terhadap kesalahan dan kecerobohan seseorang didasarkan pada kesanggupan pelaku untuk bertanggung jawab. Kapasitas ini ditentukan oleh adanya lima faktor spesifik dalam aktivitasnya:

- 1) Terlibat dalam aktivitas ilegal;
- 2) Individu yang melampaui batas usia tertentu mempunyai kemampuan untuk memikul akuntabilitas;
- 3) Melibatkan perbuatan salah yang disengaja (*dolus*) dan
- 4) Melibatkan kelalaian (*culpa*)
- 5) Pengampunan tidak boleh dibenarkan dalam keadaan apa pun.

Kesalahan selalu muncul dari perilaku yang tidak pantas, termasuk melakukan tindakan yang tidak dapat diterima atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran dalam pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melibatkan beberapa aspek hukum yang relevan. Berikut adalah poin-poin penting terkait pertanggungjawaban pidana:

- a. Undang-Undang dan Persyaratan: Pelaku pengiriman TKI harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Salah satu persyaratan adalah mengikuti proses tes kesehatan dan psikologis sebelum TKI dikirimkan.
- b. Pelanggaran dan Sanksi: Jika pelaku melanggar ketentuan, termasuk pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan prosedur pengiriman, mereka dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 103 UU PPTKILN mengatur bahwa PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) bisa dipidana hingga satu tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah jika mengabaikan persyaratan pengiriman TKI.
- c. Perlindungan Hak Dasar TKI: Selain pertanggungjawaban pidana, perlu ada upaya perlindungan hukum terhadap TKI. UU PPTKILN juga mengatur perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- d. Kerjasama dan Pengawasan: Kerjasama antara pemerintah dan lembaga terkait, serta pengawasan yang ketat terhadap agen pengiriman TKI, penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang efektif.[9]

TKI / Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dan memperoleh imbalan. TKI wanita disebut dengan tenaga kerja wanita (TKW). Meskipun istilah TKI sering dikonotasikan dengan pekerja kasar, sebenarnya TKI mencakup berbagai jenis pekerjaan dan kualifikasi.

Tujuan program pengiriman TKI adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengalaman kerja, serta memanfaatkan potensi prospek kerja di luar negeri. TKI juga berperan sebagai penyumbang cadangan devisa negara yang cukup besar. Tenaga Kerja Indonesia Transnasional (TKI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan[10]. TKI harus memiliki keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan di negara tujuan, tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau menular, tidak dalam proses

hukum, dan tidak terdaftar sebagai anggota TNI atau Polri. TKI juga harus mendaftar Daftar TKI untuk mendapatkan perlindungan dan izin kerja dari pemerintah Indonesia. Dalam Daftar TKI, TKI akan mendapatkan Kartu Pekerja Migran (KPM) dan Paspor Tenaga Kerja Indonesia (Paspor TKI).[11]

Korporasi Swasta / Jasa Pengiriman TKI

Jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah perusahaan korporasi resmi yang diberi sanksi oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dan mengawasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tanggung jawab mereka antara lain melakukan pencarian, seleksi, dan penyiapan TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri. Mereka memastikan TKI tersebut memenuhi standar pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka selama bekerja.[12] Jasa pengiriman TKI juga berperan dalam meminimalisir masalah hukum dan keselamatan kerja yang dapat merugikan baik perusahaan maupun TKI itu sendiri.

Tanggung jawab agen pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi:

1. Mendapatkan Izin: Agen harus memiliki izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk menjalankan kegiatan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
2. Seleksi dan Perekrutan: Melakukan seleksi terhadap calon TKI, termasuk tes kesehatan, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan kerja.
3. Pelatihan: Mengadakan pelatihan bagi TKI yang lolos seleksi untuk mempersiapkan mereka sebelum berangkat ke luar negeri.
4. Pengurusan Dokumen: Mengurus dokumen perjalanan dan visa TKI serta memastikan semua persyaratan administratif telah terpenuhi.
5. Penempatan: Mencari klien atau tempat kerja untuk TKI dan memastikan bahwa tempat kerja tersebut aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Perlindungan TKI: Bertanggung jawab atas perlindungan TKI selama masa kerja mereka, termasuk jika hak-hak pekerja tidak dipenuhi.
7. Pemantauan: Memantau kondisi TKI selama bekerja di luar negeri dan memastikan mereka mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku di negara tujuan.
8. Bantuan dan Dukungan: Memberikan bantuan dan dukungan kepada TKI jika menghadapi masalah atau konflik hukum di negara tujuan.
9. Pemulangan: Mengatur kepulangan TKI setelah kontrak kerja selesai atau jika terjadi situasi yang memerlukan pemulangan dini.[13]

Macam - macam Tindak Pidana Pengiriman TKI

Pelaku tidak melakukan kejahatan/pelanggaran tanpa sebab apapun; selalu ada faktor yang berkontribusi terhadap tindakan mereka. Nugroho dan Roesli, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, mengidentifikasi tiga faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia: kemiskinan, terbatasnya pendidikan, dan pemaksaan melalui kekerasan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial yang bertahan lama dan belum terselesaikan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kemiskinan, seperti terbatasnya prospek karir, kurangnya pemahaman tentang pasar kerja dan sektor bisnis, dan kesenjangan internal antara pengeluaran dan pendapatan.

Terdapat korelasi yang kuat antara perdagangan manusia dan kemiskinan. Pelaku kejahatan tentunya didorong oleh pertimbangan ekonomi agar tidak mengalami kemiskinan. Sementara itu, para korban tergiur oleh beberapa faktor untuk keluar dari kemiskinan. Misalnya, peluang bekerja di luar negeri dengan penghasilan menggiurkan, usulan pernikahan paksa demi memperbaiki keadaan ekonomi, dan berbagai contoh lainnya.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan mempunyai arti penting. Dalam konteks khusus ini, istilah “pendidikan” melampaui batas-batas diploma belaka, termasuk cakupan pemahaman intelektual dan kebijaksanaan yang lebih luas. Memiliki pengetahuan dan wawasan memungkinkan seseorang untuk lebih waspada dalam mencermati dan mengevaluasi informasi.

Nugroho dan Roesli menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan kearifan yang memadai tidak memberikan jaminan mutlak, namun membuat seseorang sulit untuk disesatkan atau dimanipulasi. Kapasitas untuk membaca dan menganalisis dokumen secara efisien dapat membantu mengurangi terjadinya penipuan, terutama bagi individu yang tidak berpengalaman dalam bidang administrasi.

3. Dipaksa dengan Kekerasan

Aspek ketiga ini dapat digolongkan termasuk dalam kategori anarkis. Menurut Nugroho dan Roesli, korban juga akan mengalami beban psikologis yang berkepanjangan. Biasanya, korban yang dipaksa melakukan kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang dipaksa melakukan aktivitas seperti perbudakan seks dan prostitusi.

Bentuk - bentuk pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan pelaku perseorangan maupun kelompok yang dimana tindakan tersebut dinyatakan melanggar hukum yang telah di tetapkan oleh Pemerintah terhadap TKI adalah :

A. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Terdapat kasus di mana TKI dikirim ke luar negeri tanpa dokumen resmi yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, dokumen resmi bahkan dipalsukan dengan dalih kegiatan legal, seperti misi budaya. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen resmi adalah salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat berujung pada tindak pidana. Hal ini melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan mekanisme pengamanan bagi TKA Indonesia dan keluarganya, mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan harkat dan martabat bangsa, serta menjamin terwujudnya hak-hak TKA pada seluruh tahapan pekerjaannya, termasuk pra-kerja, selama bekerja, dan pasca kerja.

Perbuatan pemalsuan dokumen bagi Pekerja Migran Indonesia (TKI) termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 hingga 276 KUHP sebelumnya. Pasal 263 KUHP secara khusus melarang pembuatan atau perubahan terhadap surat-surat yang dapat menetapkan hak, kewajiban, atau pelunasan utang, atau sebagai alat bukti, dengan maksud untuk dipergunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya sebagai barang asli. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila penggunaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, ada UU No. 1 Tahun 2023 tentang pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026. Undang-undang ini khusus menangani tindak pidana pemalsuan surat yang meliputi Pasal 391 hingga Pasal 400.[14]

Beberapa poin penting terkait dengan pengiriman TKI tanpa dokumen resmi merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional yang mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran. TKI yang dikirim tanpa dokumen resmi berisiko tinggi mengalami eksploitasi, penipuan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

B. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat 210 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 210 orang adalah perempuan, sedangkan sisanya 75 orang adalah perempuan. laki-laki. Perdagangan manusia umumnya dianggap sebagai praktik penjualan individu kepada orang lain. Meski demikian, definisi ini tidak hanya mencakup konsep "penjualan" saja. Penting untuk dipahami bahwa dalam bidang hukum, perdagangan manusia disebut dengan istilah human trafficking. Kasus-kasus perdagangan manusia sering kali mencakup pengangkutan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), 15 orang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena ikut serta dalam insiden perdagangan manusia yang mengakibatkan kematian seorang buruh migran di Malaysia.[15]

Perdagangan manusia pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal yang secara khusus menangani perdagangan manusia adalah:

1. Pasal 2: Mengatur tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi.
2. Pasal 4: Menyebutkan tentang setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut dan diancam dengan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU tersebut. Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan orang atau human trafficking. Hal ini mengacu pada tindakan perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan menggunakan metode seperti kekerasan, ancaman, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan mereka. Termasuk juga penggunaan ijon, pemberian pembayaran atau manfaat, guna memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain. Tindakan tersebut dapat terjadi di dalam suatu negara maupun antar negara dan dilakukan dengan tujuan eksploitasi atau mengarah pada eksploitasi terhadap individu.

C. Pelaku Pelanggaran/ Tindak Pidana yang Mengeksploitasi TKI

Penempatan kerja yang eksploitatif melibatkan penempatan TKI (Perorangan Berpengetahuan Sementara) di lingkungan lokal atau internasional, di mana mereka menjadi sasaran eksploitasi seksual atau bentuk eksploitasi lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2007, perdagangan orang diartikan sebagai perbuatan pemaksaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan atau ancaman kekerasan, penculikan, pengurungan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil keuntungan dari posisi rentan mereka. Hal ini mencakup situasi di mana seseorang dikendalikan oleh orang lain dan melibatkan aktivitas domestik dan internasional. Tujuan akhir perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi individu atau menjadikan mereka sasaran eksploitasi.

Pengaturan mengenai eksploitasi tenaga kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang khusus mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal tersebut, siapa pun yang membawa warga negara Indonesia ke luar Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk, seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan, penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik atau seksual. Eksploitasi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bentuk pelanggaran hak yang serius dan melanggar hukum. Berikut beberapa hal yang terkait dengan eksploitasi pada TKI:

1. Pemalsuan Dokumen: Terkadang, majikan atau pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI memalsukan dokumen agar TKI dapat dieksploitasi di luar negeri. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan berbagai peraturan terkait.
2. Jam Kerja yang Melebihi Batas: TKI sering kali menghadapi jam kerja yang melebihi batas wajar, tanpa diberikan libur kerja. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak-hak pekerja.
3. Gaji yang Rendah: Beberapa TKI menerima gaji yang jauh di bawah janji pemberian gaji yang seharusnya. Ini merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak atas upah yang layak.
4. Kondisi Kerja yang Tidak Layak: TKI sering mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti tempat tinggal yang buruk, fasilitas yang tidak memadai, dan perlakuan kasar dari majikan.
5. Ancaman Fisik: Beberapa TKI diancam secara fisik oleh majikan jika mencoba kabur atau melaporkan kondisi kerja yang buruk. Ini merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

D. Pelaku yang Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI

Pelanggaran ketentuan UU Penempatan dan Perlindungan TKI: Dalam sebuah kasus, seorang warga negara Mesir dihukum karena melanggar UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Ia terlibat dalam pengiriman seorang TKI ke Yaman tanpa kontrak kerja yang sah dan tanpa perjanjian pengiriman TKI antara pemerintah Indonesia dan Yaman[16].

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah dua peraturan yang sangat penting dalam konteks pengiriman dan perlindungan TKI.

1. UU No. 39 Tahun 2004 mengatur tentang:

- a. Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- b. Hak dan kewajiban TKI dan pemberi kerja.
- c. Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam penempatan dan perlindungan TKI.
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini.

2. UU No. 9 Tahun 1992 mengatur tentang:

- a. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.
- c. Visa dan izin tinggal bagi orang asing.
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini.

Kedua UU ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak-hak TKI dilindungi dan bahwa proses keimigrasian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan TKI untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU ini.

Pelaku yang melanggar Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa contoh pelaku yang dapat melanggar UU tersebut:

1. Agen yang tidak memiliki lisensi resmi atau yang melakukan penempatan TKI secara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen dan eksploitasi TKI.
2. Individu atau Kelompok yang terlibat dalam perdagangan manusia atau eksploitasi terhadap TKI.
3. Majikan yang tidak mematuhi kontrak kerja, melakukan eksploitasi, atau memberikan perlakuan buruk terhadap TKI.
4. Pejabat yang bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan TKI tetapi gagal melaksanakan tugasnya atau terlibat dalam korupsi terkait dengan penempatan TKI.

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan para TKI, tetapi juga melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman penjara serta denda yang signifikan bagi pelaku. Penting bagi agen-agen pengiriman TKI untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak para pekerja migran ini.

Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Korporasi Pelanggar Pengiriman TKI

Seseorang Individu maupun sebuah Kelompok/Korporasi dinyatakan telah melakukan sebuah Pelanggaran dan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku jika memenuhi beberapa unsur. Tanggung jawab pidana mengacu pada pertanggungjawaban seseorang atas tindakan kriminal tertentu yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab yang dipikul seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.[17]Intinya, S.R. Sianturi menjelaskan, pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak.[18]Meskipun KUHP di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur gagasan pertanggungjawaban pidana, namun hal ini tercakup dalam undang-undang pidana negara tersebut. Tidak mengherankan bahwa diskusi mengenai pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan pada tingkat teoretis dibandingkan praktik. Van Hamel mengemukakan bahwa tanggung jawab pidana bergantung pada kondisi normalitas dan kedewasaan psikologis, yang ditandai dengan kecerdasan. Keadaan ini mencakup tiga kemampuan utama:

1. Mampu memahami pentingnya dampak akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu mengakui bahwa kegiatannya tidak disetujui oleh masyarakat.
3. Mampu membedakan kemauannya dalam kaitannya dengan perbuatannya.”[19]

Mengenai tanggung jawab pidana, lebih lanjut Simons menjelaskan bahwa “tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan psikologis yang memerlukan penjatuhan sanksi pidana, baik dari sudut pandang luas maupun dalam kaitannya dengan individu.” Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika:

1. Ia mempunyai kemampuan untuk membedakan atau memahami bahwa kegiatannya melanggar hukum.
2. Ia mempunyai kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kesadaran tersebut.”

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana, Sutrisna menegaskan bahwa ada dua faktor penting yang harus ada agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab:

1. Kemampuan untuk membedakan antara aktivitas yang dapat diterima secara moral dan aktivitas yang tidak dapat diterima secara moral, dengan membedakan aktivitas yang halal dan aktivitas yang melanggar hukum.
2. Kapasitas mengambil keputusan berdasarkan evaluasi implikasi moral dari suatu tindakan[20].

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan dan dijabarkan bahwa kemampuan untuk mempertanggungjawabkan hukum pidana terdiri dari dua komponen yang mendasar dan secara hakiki dimiliki oleh individu yang melakukan tindak pidana. Komponen tersebut adalah pengetahuan atau rasionalitas, yang memungkinkan pembedaan antara tindakan yang dapat diterima secara moral (dibolehkan secara hukum). Pertama,

tindakan tersebut dilarang secara hukum karena sifatnya yang buruk. Kedua, terdakwa mempunyai niat dan kesadaran untuk melakukan perbuatannya.

Menurut Pasal 27 Rancangan KUHP Tahun 1982-1983, kesalahan pidana adalah akibat menyalahkan suatu perbuatan pidana secara obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi syarat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[21] Pada RUU KUHP versi terbaru, ketentuan ini tetap tidak berubah, namun dipindahkan ke pasal 37 RUU KUHP (Edisi 2 Februari 2018). Meskipun demikian, artikulasi mendasar dari konsep akuntabilitas tetap tidak berubah dalam pengaturan terkini. Berdasarkan pemikiran tersebut, muncul pertanyaan baru: apa sebenarnya definisi kecaman obyektif dan kecaman subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 RUU KUHP? Kecaman obyektif mengacu pada suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelakunya) yang secara tegas dilarang[22]. Sederhananya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku memang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau bertentangan langsung dengan peraturan perundang-undangan.

Celaan subyektif mengacu pada teguran yang ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan terlarang. Dengan kata lain, tindakan menyalahkan seseorang yang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau ilegal. Jika tindakan yang dilakukan dianggap tercela atau dilarang, dan jika individu tersebut tidak memiliki akuntabilitas pribadi karena faktor internal, maka kesalahan pidana pada dasarnya tidak ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa suatu tindak pidana saja tidaklah berarti dan tidak serta merta menimbulkan hukuman atau sanksi pidana bagi pelakunya. Sebaliknya, suatu tindak pidana hanya menjadi bermakna dan signifikan bila terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana timbul apabila baik penghukuman obyektif (*vewijbaardheid*) terhadap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang sah, maupun kesalahan subyektif dari pelaku, yang memenuhi kriteria untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana karena perbuatannya. tindakan, ditetapkan,[23] sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 37 RUU KUHP.

Chairul Huda menegaskan, dasar pembenaran terjadinya suatu tindak pidana terletak pada asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Selain itu, individu yang melakukan tindakan ilegal mungkin akan dikenakan hukuman berdasarkan kesalahannya[24]. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila perbuatan tersebut salah secara moral dan melanggar hukum. Kesalahan pidana pada dasarnya adalah sebuah proses yang dirancang untuk menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang telah disepakati.

Memang terdapat berbagai sudut pandang teoritis ketika membahas konsep pertanggungjawaban pidana. Beberapa pakar kriminal berargumentasi bahwa kejadian kriminal dan tanggung jawab pidana berkaitan erat, sementara pakar lain berpendapat bahwa harus ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Setiap ideologi yang mapan mempunyai dampak tersendiri. Biasanya ada dua perspektif utama yang mengkaji teori hubungan antara kesalahan pidana dan tindak pidana: mazhab monistik dan mazhab dualistik.

Dalam aliran pemikiran monistik, suatu pelanggaran dipandang sebagai suatu kesatuan yang kohesif. *Straafbaarfeit* mengacu pada tindakan yang ilegal dan memiliki hukuman pidana. Hal ini berkaitan erat atau berhubungan langsung dengan kesalahan pelaku, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dari sudut pandang teoritis, aliran monisme ini sangat terkait dengan doktrin final *handlungslehre*, yang mendapatkan popularitas melalui karya Hans Welzel pada tahun 1931. Prinsip inti dari doktrin final *handlungslehre* adalah untuk menjelaskan bahwa intensionalitas merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana.

mengadakan. dieksekusi oleh pelaku[25]. Menurut beberapa ahli pidana yang berpandangan monistik, suatu tindak pidana dapat dianggap dilakukan sepenuhnya jika memenuhi beberapa syarat tertentu:[26]

1. Menghadapi potensi tuntutan berdasarkan hukum pidana
2. Melanggar hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan bersalah
4. Individu dianggap bertanggung jawab atas perilakunya.

Di sisi lain, aliran pemikiran dualistik berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam pidana (*actus reus*) harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Aliran pemikiran ini membedakan antara perbuatan pidana dan kesalahan pidana.[27] Suatu tindak pidana yang disebut juga dengan *staffbare handlung* mempunyai tiga syarat, yaitu: adanya perbuatan, berpegang teguh pada rumusan hukum, dan tidak adanya alasan yang membenarkan. Demikian pula seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf yang dimiliki oleh pelaku.[28] Pada hakikatnya aliran pemikiran dualistik ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana apabila ia tidak benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Namun, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti ia akan selalu dihukum karenanya.[29] Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, seorang ahli pidana terkemuka di Indonesia, memiliki keyakinan yang sama bahwa aliran pemikiran monistik yang dianut oleh para ahli hukum pidana di tanah air akan menghasilkan hasil yang tidak adil dalam penerapan hukum pidana.

Pembahasan mengenai kedudukan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana, yang erat kaitannya dengan pengertian bersalah dan tindak pidana, tidak hanya terjadi di Indonesia. Diskusi-diskusi ini juga terjadi di negara-negara lain dan sedang dieksplorasi oleh para sarjana hukum pidana terkenal di seluruh dunia. Beberapa negara di seluruh dunia juga menerapkan konsep pengenaan pidana, yang tidak hanya mempertimbangkan perilaku merugikan dan kerugian atau penderitaan yang diakibatkannya, namun juga mempertimbangkan aspek mental pelakunya.[30] Asas '*actus non facit reum nisi mens sit rea*' mengamanatkan bahwa penegak hukum pidana mempertimbangkan dua unsur penting dalam suatu tindak pidana: tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Prinsip ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan komponen penting dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.[31] Tidak mengherankan jika para profesional hukum, termasuk pengacara, hakim, dan cendekiawan di berbagai negara, menganggap perbedaan antara *actus reus* dan *mens rea* sebagai hal yang penting dan sangat bermanfaat untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab pidana.[32] Pandangan yang berpendapat bahwa seorang pelaku tindak pidana, yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk melakukan suatu kejahatan, tidak dapat segera dihukum kecuali tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. *Mens rea* berasal dari konsep otonomi pribadi, karena mewakili keputusan yang disengaja (perilaku kriminal) yang dibuat oleh seseorang[33].

Premis atau Asumsi dasar otonomi pribadi menyatakan bahwa setiap individu harus menghadapi hukuman dan menerima pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatan yang mereka pilih. Gagasan ini berasal dari pengakuan bahwa, sebagai aturan umum, orang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang penting bagi diri mereka sendiri, dengan mengandalkan kemampuan kognitif dan otonomi yang memadai. Hal ini mencakup keputusan untuk terlibat atau tidak melakukan tindakan kriminal. Tidak mengherankan jika dalam kerangka partisipasi, mereka yang dipaksa melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman. Namun, individu yang ikut aktif atau terhasut untuk melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena ada kesamaan niat.

Contoh lain yang menggambarkan prinsip ini adalah ketika seorang kasir, yang sedang dirampok dan ditodong senjata, mengambil uang majikannya. Dalam situasi seperti

ini, kasir tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Teori kognitif berpendapat bahwa sejauh mana individu menjalankan kebebasan pribadi terutama bergantung pada pengakuan sadar mereka terhadap pilihan yang tersedia dan hasil terkait yang akan dihasilkan dari pilihan tersebut.[34] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa acara peradilan pidana harus didasarkan pada asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab semata-mata atas perbuatannya yang disengaja atau kesengajaannya.[35]

Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di bawah yurisdiksinya. Terlebih lagi, jelas bahwa mereka yang tidak mempunyai kemampuan atau pengaruh apapun atas suatu peristiwa tertentu (perbuatan melawan hukum yang dimaksud) tidak dapat dikenakan sanksi pidana[36]. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang yang tidak mempunyai pengaruh terhadap suatu masalah adalah tidak logis dan dapat dianggap dibuat oleh regulator yang tidak rasional, karena bahkan diktator yang paling kejam pun tidak memiliki cukup justifikasi untuk menerapkan undang-undang tersebut.[37]

Penting untuk diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban pidana terutama didasarkan pada prinsip kesalahan penulis. Namun, terdapat beberapa kasus di mana prinsip ini dapat diabaikan, dan diakui juga bahwa adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak serta merta mengharuskan pembuatnya untuk bersalah. Konsep-konsep ini memiliki kemiripan dengan konsep pertanggungjawaban perwakilan dan pertanggungjawaban ketat. Lebih lanjut, Pasal 46 RUU KUHP dalam RKUHP sendiri mengatur bahwa suatu kesalahan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana dikecualikan dari pidana. Arti selengkapnya dari ketentuan yang dituangkan dalam pasal 46 RUU KUHP adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.”

Konsep pemikiran ini merupakan kemajuan signifikan dalam hukum pidana yang diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan temuan dan teori yang dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief. Beliau dengan tegas menegaskan bahwa kesalahan, baik yang berkaitan dengan keadaan (*error facti*) maupun hukum itu sendiri, dapat menjadi dasar pengampunan, sehingga menghindarkan pelaku dari hukuman, kecuali kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.[38] Namun, perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menjadi isu yang kompleks dan belum seragam dalam perspektif penegak hukum.

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang maupun kelompok/korporasi dapat dianggap sebagai pelaku pelanggaran atau tindak pidana terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi:

1. Adanya Subjek: Harus ada individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut.
2. Adanya Unsur Kesalahan: Pelakunya kemungkinan besar melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
3. Perbuatan Melawan Hukum: Aktivitas pelaku harus ilegal, artinya dilarang atau diwajibkan oleh hukum, dan individu yang melanggar hukum dapat menghadapi konsekuensi pidana.
4. Kerugian atau Ancaman Kerugian: Harus ada kerugian atau ancaman kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomis, kepada TKI sebagai korban.
5. Keterkaitan dengan Eksploitasi atau Perdagangan Manusia: Dalam konteks TKI, tindak pidana seringkali berkaitan dengan eksploitasi atau perdagangan manusia, yang mencakup kerja paksa, pelacuran, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Individu yang terbukti memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penting bagi

lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa semua unsur sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terhadap TKI.

Pembahasan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks pelanggaran pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana:
Korporasi, meskipun tidak berwujud fisik seperti manusia, dapat bertindak sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi melibatkan pengurus dan karyawan yang bertindak atas nama korporasi.
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:
Korporasi harus memiliki kemampuan membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum. Terdapat kesadaran dari pengurus atau pelaku korporasi terkait perbuatan tersebut.[38]
3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:
 - a. Model 1: Pertanggungjawaban Pengurus: Pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan korporasi, baik dengan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan mengenai perbuatan tersebut.
 - b. Model 2: Pertanggungjawaban Korporasi: Korporasi secara langsung dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan.[40]
 - c. Model 3: Pertanggungjawaban Kombinasi: Kombinasi pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus/karyawan yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korporasi Pelanggar Pengiriman TKI

Di Indonesia, pelaku pelanggaran atau tindak pidana dalam jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat menghadapi hukuman yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pelaku yang terlibat dalam pengiriman TKI secara ilegal dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Tindak pidana ini tidak hanya mencakup pelanggaran dalam proses pengiriman TKI, tetapi juga bisa termasuk tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan kejahatan serius dengan konsekuensi hukum yang signifikan.[41]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau korporasi yang melakukan pelanggaran dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana korporasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tindak kejahatan pada TKI tidak murni hanya dapat dilakukan oleh Korporasi saja. Pelaku individu juga dapat berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Ada perbedaan dalam pertanggungjawaban individu dan korporasi dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, individu dapat diakui sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bertindak secara moral dan legal. Korporasi, sementara itu, tidak memiliki kesadaran ini tetapi dapat diakui sebagai subjek hukum pidana karena peranannya dalam masyarakat dan kemampuan untuk melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sering kali terkait dengan peran dan tanggung jawab pengurus atau pemegang kendali korporasi. Hal ini berarti bahwa meskipun

korporasi dapat dikenakan hukuman pidana, pertanggungjawaban tersebut biasanya terkait dengan orang-orang yang mengendalikan atau memimpin korporasi.

Selain itu, konsep individualisasi pidana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu tidak selalu sesuai dengan kondisi korporasi, yang merupakan entitas abstrak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik korporasi tersebut.

Perubahan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengalami evolusi untuk mempertimbangkan peranan korporasi dalam masyarakat dan memastikan bahwa mereka juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dari tindakan korporasi yang melanggar hukum.

Penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa meskipun pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur, penerapannya masih sering terfokus pada pelaku perseorangan. Ada kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat penerapan hukum pidana terhadap korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan orang dan pelanggaran hak-hak pekerja migran.

Dalam konteks pelanggaran hak-hak konsumen oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat mencakup pidana penjara atau denda bagi pengurus korporasi, serta pidana denda bagi korporasi itu sendiri. Jika pelanggaran mengakibatkan luka berat atau kematian, ketentuan pidana yang lebih berat dapat diberlakukan.[42] Secara umum, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih merupakan area yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran dapat diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang telah Kami bahas di Bab sebelumnya tentang bentuk - bentuk pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan pelaku perseorangan maupun kelompok yang dimana tindakan tersebut dinyatakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terhadap TKI, adapun tindakan pelanggaran tersebut akan diadili dan diberi sanksi sesuai dengan Undang - undang yang berlaku berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan.

A. Pemalsuan Dokumen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (TKI). Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa orang perseorangan yang membuat surat-surat palsu atau mengubah surat-surat yang berpotensi menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pelunasan utang, atau dijadikan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu sebagai jika asli, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun jika penggunaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian.[43]

Pemalsuan dokumen pengiriman TKI masih menjadi masalah yang serius dan marak terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi kebijakan perlindungan TKI oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga telah diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Sanksi untuk tindak pidana pemalsuan dokumen, termasuk yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa orang yang membuat surat-surat palsu atau mengubah surat-surat yang dapat membentuk suatu

hak, kewajiban, atau pelunasan hutang menurut hukum, atau dijadikan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu sebagai asli, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila penggunaan surat itu menimbulkan kerugian.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Berikut adalah bunyi Pasal 263 KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat. Ada dua situasi yang diancam dengan pidana yang sama:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat : Apabila seseorang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang berpotensi menimbulkan hak, kewajiban, atau pelunasan utang, dengan maksud untuk menggunakannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya asli dan tidak diubah, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan : Jika seseorang dengan sengaja menggunakan suatu dokumen palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk memperlihatkan keasliannya, dan jika penggunaan dokumen tersebut dapat mengakibatkan kerugian, maka pelaku kesalahan juga dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang sama.

Berikut adalah beberapa informasi terkait sanksi pemalsuan dokumen:

1. **Pasal 263 KUHP:** Setiap orang yang sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dapat dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
2. **Pasal 246 KUHP:** Pelaku yang melakukan pemalsuan pada dokumen seperti akta autentik, sertifikat hutang, surat sero, tanda bukti dividen, dan surat kredit dapat dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun.
3. **UU Perlindungan Data Pribadi:** Korporasi yang melanggar aturan perlindungan data pribadi dapat dikenai denda hingga 10 kali lipat dari yang diancamkan. Selain itu, korporasi juga dapat menghadapi sanksi berupa perampasan keuntungan, pembekuan aset, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, dan pembayaran ganti rugi.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP meliputi :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan dokumen adalah tindakan serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Bagi para pelaku pemalsuan dokumen, sanksi pidana ini

bertujuan untuk mencegah dan menghukum tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam proses pengiriman TKI atau dokumen lainnya untuk mematuhi peraturan dan menghindari pemalsuan dokumen.

B. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa poin penting mengenai sanksi perdagangan manusia dalam konteks pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdapat pada :

1. Pasal 2: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.
2. Pasal 4: Jika tindak pidana perdagangan orang tersebut mengakibatkan korban mengalami kerusakan atau gangguan kesehatan fisik dan/atau mental, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 240.000.000 dan paling banyak Rp. 1.200.000.000.
3. Pasal 10: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

Individu yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dapat menghadapi hukuman pidana yang berat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Berikut adalah beberapa sanksi pidana yang diterapkan:

1. Hukuman Penjara: Pelaku dapat dihukum dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
2. Denda: Pelaku juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp600.000.000,00.
3. Konfiskasi Aset: Aset yang digunakan dalam praktik perdagangan manusia dapat dikonfiskasi.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah isu yang kompleks, terutama dalam konteks perdagangan manusia. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak korban perdagangan manusia. Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk dalam konteks pengiriman TKI. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak segala bentuk perdagangan manusia secara tegas.

C. Eksploitasi

Eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pelanggaran serius yang harus diberikan sanksi hukum. TKI yang bekerja di luar negeri sering kali mengalami permasalahan, termasuk dalam hal eksploitasi. Pelaku pelanggaran atau tindak pidana yang mengeksploitasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa pasal yang dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran :

1. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan jika tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami kerusakan fisik atau mental, pelaku dapat

dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 600.000.000,00.

2. Pasal 81 jo Pasal 69 dan atau Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang juga dapat diterapkan untuk kasus eksploitasi TKI.
3. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007: Korporasi (melalui personel pengendali korporasi) yang terlibat dalam perdagangan manusia dapat dikenai sanksi berupa pemberatan hingga 3 kali lipat dari pidana denda.
4. Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2017: Korporasi yang terlibat pengiriman pekerja migran ilegal juga dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan UU PPMI.

D. Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI

Pelanggaran terhadap UU ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Beberapa contoh Sanksi yang dapat diberikan adalah :

a. Sanksi Administratif

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI (skorsing).
- 3) Pencabutan izin.
- 4) Pembatalan keberangkatan calon TKI.
- 5) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang tertera dalam Pasal 79, setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi yang tidak benar dalam pengisian dokumen terkait pekerja migran dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengiriman pekerja migran secara ilegal. Pelaku dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Pasal 35 Huruf d UU PPTKI: Sebelum dicabut, pasal ini membatasi pendidikan minimal calon TKI. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan ini bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan kehidupan.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak TKI dari berbagai bentuk Pelanggaran/Tindak Pidana. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak segala bentuk eksploitasi terhadap TKI secara tegas.

D. PENUTUP

Kesimpulan:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu perusahaan yang telah melakukan pelanggaran pidana akan di proses hukum berdasarkan bentuk pidana yang dilakukan serta akan diberikan sanksi yang telah di tetapkan sesuai Undang - undang yang berlaku.

Rekomendasi:

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI. Serta harus melakukan Audit rutin dan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan pekerja migran. Pemerintah harus Aktif dalam memberikan sosialisasi regulasi terkait pengiriman TKI kepada masyarakat, termasuk korporasi dan calon TKI. Pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban akan membantu mengurangi pelanggaran. Pemerintah harus lebih jeli serta lebih selektif dalam memberikan perizinan operasional bagi PJTKI dan mewajibkan PJTKI melakukan pembaruan Nomor Perizinan sesuai Perda yang ada.

Daftar Bacaan

1. Atika Fauziati, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri*, hal.4, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, www.media.neliti.com
2. Ine Ventryna, 14 Desember 2010, Diperbarui 12 Juli 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor Pembantu Rumah Tangga Di Luar Negeri*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, www.kompasiana.com,
3. Wijayanti, Nidya and Febrian, Febrian and Nashriana, Nashriana (2023), *Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian* (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang), diakses tanggal 30 November 2023, Master thesis, Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/>
4. Ferinda K Fachri, 23 Maret 2024, *Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru>
5. Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26
6. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61
7. Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, h. 67
8. Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.121.
9. Niswan Haref, Ica Karnia,tahun 2023, *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan TKI*, diakses 1 November 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/>
10. BP2MI, 13 Mei 2011, *Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://bp2mi.go.id/>
11. Jangkar Global Group, 2022, *Daftar TKI 2023 : Panduan Lengkap untuk Para Pekerja Migran*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>
12. Jangkar Global Group, 2023, *penyalur tki resmi*, diakses tanggal 12 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>
13. Zainal Arifin, Tahun 2006, *Tanggung jawab penyelenggara jasa pengerah tenaga kerja indonesia dalam penempatan tenaga kerja di luar negri*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://repository.unair.ac.id>,
14. Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, 15 Januari 2024, *unsur unsur dan bentuk pemalsuan dokumen*, diakses pada 15 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com>,
15. BBC NEWS, 31 Mei 2017, *Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>
16. Mys, 24 Juni 2011, *Sebuah kasus pidana pengiriman tki*, diakses tanggal 24 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/>
17. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 156

18. S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem Peteheam,1996) hlm .245
19. Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hlm. 97; baca pula Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 86
20. Sutrisna dan I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 83
21. Djoko Prakoso *.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) hlm.75; *Baca pula Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 33
22. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) hlm 21
23. I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) hlm. 37
24. Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 34
25. 2 Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13
26. Andi Hamzah, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 88-89
27. Sudarto, *Hukum Pidana 1 A -1 B*, (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991) hlm.32
28. Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 44-5
29. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5(Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 54
30. Anthony Terry Hanmer Smith, “*On Actus Reus and Mens Rea*”, Glazebrook, 1978, hlm. 95-96
31. O L. Radzinowicz dan J. W. G. Turner, *The Modern Approach to Criminal Law*, (London: The Macmillan Co. 1945) hlm. 196
32. Paul H. Robinson, “*Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus and Mens Rea Distinction?*”, dalam Stephen Shute, John Gardner, dan Jeremy Horder, *Action and Value in Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1993) hlm. 187
33. Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Chapter 23: *Principles and Policies* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 23
34. C. T. Sistare, *Responsibility and Criminal Liability* (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1989) hlm.3
35. Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, “*Corporate Criminal Liability in Indonesia AntiCorruption Law: Does It Work Properly?*” *Asian Journal of Law and Economics*”, Vol.8 No. 3, Desember 2017, hlm.2
36. R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law* (Portland: Hart Publishing, 2007) hlm. 58.
37. Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964) hlm. 70.
38. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23. Walau secara teori, doktrin ini memiliki pertentangan dengan konsep asas semua orang tahu hukum, atau yang biasa dikenal dengan ‘fiksi hukum’, namun hal tersebut nampaknya sekedar menjadi perdebatan teori saja.
39. Lawyer Online, 6 November 2017, *Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar Sen*, diakses tanggal 1 Maret 2024,

<https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>

40. Ferinda K Fachri, 24 Maret 2024, *Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>
41. Cahyu, 7 November 2017, *ancaman hukum berat bagi pengirim tki ilegal*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/news/>
42. Atfri Makarawung, 9 November 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran atas Hak-hak Konsumen*, diakses tanggal 9 Maret 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>,
43. Muhammad Iqbal Iskandar, 13 Oktober 2022, *isi pasal 263 kuhp tentang pemalsuan dokumen*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://tirto.id/>